

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai anggota masyarakat, jika berbicara tentang seseorang yang meninggal arah dan jalan pikiran kita akan menuju kepada masalah warisan. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita mempunyai tempat dalam masyarakat untuk menjaga hak-hak dan kewajiban terhadap orang lain. Pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.¹

Peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia, dalam Islam disebut sebagai harta waris , dan dalam Islam pula ilmu yang di pelajari disebut sebagai ilmu *faraidh* yang merupakan kata jamak dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya ketentuan atau takdir. *Fardh* dalam Istilah syara adalah bagian yang telah di tentukan bagi ahli waris.² Waris adalah perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³ Waris dalam KHI sudah diatur dalam Pasal 171 buku II tentang kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)., h. 23

² Imamatus Shalehah, 'Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law', 2.1 (2020), 31–46.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)., h 125

siapa saja yang berhak mendapatkan hak waris dan berapa bagian masing-masing.⁴

Dalam satu pembahasan kewarisan yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang tidak dapat mendapatkan hak warisnya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam ketentuan hukum Islam beda agama merupakan salah satu penghalang seseorang untuk menerima waris. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw berikut.

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid katanya: Nabi Muhammad Saw bersabda: "Orang muslim tidak dapat mewarisi kepada orang kafir demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim." (H.R. Bukhori dan Muslim).⁵

Hadis ini membicarakan tentang ahli waris beda agama yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang untuk dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, kewarisan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam⁶ tidak disebutkan secara jelas namun setelah kita baca dan amati dapat kita temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam pasal-pasal tertentu secara langsung tidak di perbolehkannya waris beda agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (b) menyatakan bahwa:

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), h. 51

⁵ Al-Bayan, *Sahih Bukhari Muslim* (Tim Redaksi Jabal, 2008), h. 290

⁶ Aulia., *op.cit.*, h. 51

Dan menurut pasal yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 171 (c) menyatakan bahwa:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁷

Pasal di atas menjelaskan tentang aturan yang mengharuskan ahli waris dan pewaris harus sama-sama beragama Islam, oleh karena itu jika salah satu diantara ahli waris dan pewaris beragama non-muslim kedua belah pihak tidak dapat saling mewarisi, dalam artian kewajiban untuk saling mewarisi dinyatakan gagal.

Sistem kewarisan Islam konvensional (*fiqh al-waris*) perihal tidak adanya bagian warisan bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim di adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang mengatur berbagai bidang termasuk bidang kewarisan. Ketentuan ini dipandang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam KHI karena dalam perkara waris di Indonesia kemungkinan terdapat para pihak waris beda agama. Hal ini karena Indonesia beragam suku, budaya dan agama. Hubungan antara pewaris dan ahli waris yang beda agama di Indonesia sudah tidak dapat dihindari lagi seperti halnya pewaris yang meninggal dalam keadaan beragama Islam sedangkan ahli waris yang ditinggalkan rata-rata beragama non-muslim.⁸

Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang tidak ada dalam undang-undang, yurisprudensi sendiri timbul karena banyaknya kasus-

⁷ Aulia., *Ibid.*, h. 51-52

⁸ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

kasus serupa yang kemudian digunakan hakim untuk memutuskan sebuah perkara, sedangkan Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh dari cabang-cabang lainnya.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1/Yur/Ag/2018 disebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan tidak hanya kepada anak angkat namun juga diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI . menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 194-209, satu-satunya yang mengatur tentang wasiat,⁹ hukum yang dipandang sebagai hukum materil menentukan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk *dzawi al-furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan *nash*), seperti anak angkat, dan cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti).¹⁰

Akibat perbedaan hukum sistem kewarisan konvensional yang telah di adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi MA, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dalam bidang waris. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya secara pustaka dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama, Studi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat

⁹ Aulia., *op. cit.*, h. 51-53

¹⁰ [https:// www.MahkamahAgung.go.id](https://www.MahkamahAgung.go.id). Hal. Putusan mahkamah agung tentang wasiat wajibah

B. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui kejelasan judul diatas, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama, Studi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat”.

1. Analisis : penguraian sesuai pokok atas berbagai bagian dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami keseluruhan isi.
2. Yurisprudensi : putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang putusan tersebut belum ada dalam undang-undang.¹¹
3. Mahkamah Agung : lembaga tinggi negara dalam sisten ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan dalam kehakiman bersama dengan mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya.
4. Wasiat wajibah : peninggalan/pemberian yang wajib bagi tiap-tiap orang yang telah meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh harta waris.
5. Ahli Waris : orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh
6. orang yang telah meninggal, atau orang yang mempunyai hubungan
7. kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.
8. Beda Agama : orang yang memiliki perbedaan agama.
9. Prespektif : sudut pandang

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

10. Maslahat : manfaat atau untuk menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat dan kebaikan.

Dari penegasan istilah-istilah tersebut dapat diambil maksud judul skripsi ini adalah menganalisis yurisprudensi mahkamah agung 2018 tentang wasiat wajibah ahli waris beda agama, studi yurisprudensi mahkamah agung dalam prespektif maslahat.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis dapat dalam penelitian ini adalah:

1. Yurisprudensi dalam pemberian waris kepada ahli waris beda agama dengan pewaris.
2. Perspektif kemaslahatan mengenai waris beda agama dengan pewaris.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Yurisprudensi (putusan hakim terdahulu yang tidak ada dalam Undang-undang) pemberian harta waris beda agama.
2. Perspektif kemaslahatan terhadap yurisprudensi mengenai waris dalam perkara beda agama.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disebutkan, dapat diketahui bahwa rumusan masalah ini adalah:

1. Apa yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama?
2. Bagaimana perspektif masalah yurisprudensi Mahkamah Agung 2018?

F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian (Kegunaan Penelitian)

Dalam penulisan ini sesuai rumusan masalah maka penulis menjelaskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama.
2. Untuk mengetahui tentang perspektif masalah terhadap yurisprudensi dalam pemberian waris beda agama.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teritik dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial kemasyarakatan tentang pemberian waris.
2. Manfaat praktis dari penelitian adalah bisa memberi kontribusi disiplin ilmu tentang pemberian waris dan memberikan opini kepada instansi-instansi terkait persoalan harta waris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh apa yang digunakan dalam penelitian.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016)., h. 33

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, penelitian ini berguna untuk memahami yurisprudensi wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Jenis Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan cara dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dokumen instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun sumber data secara jelas sebagai berikut:

1) Data primer

Data yang diperoleh secara dokumentasi melalui yurisprudensi mengenai wasiat wajibah tentang waris beda agama dengan ahli waris, informasi dari penelitian ini adalah melalui web. Putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Al

Quran dan hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 49, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah skripsi ini, selain itu putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1999, putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/Ag/1999, putusan Nomor 19 K/Ag/2010, putusan Nomor 721 K/Ag/1015 dan putusan Nomor 218 K/Ag/2016.

2) Data sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, hasil penelitian, dokumen, dan sumber-sumber yang relevan putusan-putusan hakim atau kaidah-kaidah terdahulu yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan,¹³ dokumen dari penelitian ini dapat berbentuk putusan hakim terdahulu yang digunakan untuk memutuskan perkara. Dokumen ini akan membantu penulis dan menjadi pelengkap dalam penelitian.¹⁴

¹³ Sugiyono. *Ibid.*, h. 34

¹⁴ Sugiyono. *Ibid.*, h. 32

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi suatu yang dapat untuk dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.¹⁵ Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mempelajari data yang telah terkumpul,¹⁶ mencari dan menemukan data yang dipelajari kemudian menarik kesimpulan.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan/ Penulisan

Sistematika disini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas untuk mempermudah penulisan dalam skripsi dan dibagi beberapa bab dan sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematika nya sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu: halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman deklarasi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

¹⁵ Sugiyono. *Ibid.*, h. 35

¹⁶ Sugiyono. *Ibid.*, h. 36

¹⁷ Sugiyono. *Ibid.*, h. 37

2. Bagian Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab yang tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM, dalam bab ini penulis akan membahas tentang kajian teoritik meliputi, wasiat wajibah dalam hukum Islam, masalah dalam hukum Islam dan kajian penelitian yang relevan dari penelitian sebelumnya atau skripsi sebelumnya.

BAB III YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG 2018 TENTANG WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA, secara spesifik membahas tentang inti pokok skripsi yang merupakan hasil deskripsi penelitian sebagai pembuktian atas permasalahan dan pokok masalah yang meliputi sejarah berdirinya Mahkamah Agung, yurisprudensi sebagai ketetapan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung 2018.

BAB IV ANALISIS , dalam bab ini penulis membahas tentang aspek fiqh, KHI dan aspek maslahat.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.